



PENETAPAN

Nomor 1606/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

ALI REIZA BIN ALWI ALMASYHUR, NIK 3578121103750004, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Ikan Sumbal No. 23 RT. 002 RW. 002, Kel./Desa Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

SOFIA AULINA BINTI MATNOLI/H. HASAN FAISAL, NIK 35781252128880003, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jl. Tuban 1/66, RT. 006 RW.003, Kel./Desa Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridha Laily Achsani, S.H, Sayyid Umar Al Masyhur, S.H., M.Kn. dan Muhammad Alifi Bayhaqi, S.H, Para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Sidokare Asri Blok AH No. 3, Desa Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3013/Kuasa/5/2025 Tanggal 22 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1606/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 dengan Register Perkara Nomor 1606/Pdt.P/2025/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Restoran De Forest, Jl. Trunojoyo No. 91, DR. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya di hadapan Penghulu (Ustadz Muhammad Assegaf) dengan wali nikah yaitu Ustadz Muhammad Assegaf dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nizar Ali dan Zulham Efendi serta mahar berupa Seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** berstatus adalah **PEMOHON I** telah menikah dan mempunyai seorang istri yang bernama Vita Valianty Binti Agung Budhi Nugroho dan **PEMOHON II** lajang;
3. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, istri **PEMOHON I** telah mengizinkan **PEMOHON I** melakukan poligami dengan menikahi **PEMOHON II**, namun saat akad nikah istri **PEMOHON I** berhalangan hadir karena adanya pekerjaan yang mendesak;
4. Bahwa perkawinan **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dan telah mendapatkan izin dari istri **PEMOHON I** yang bernama Vita Valianty Binti Agung Budhi Nugroho berdasarkan Putusan ijin poligami **No. 767/Pdt.G/2025/PA.Sby**;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, **PARA PEMOHON** tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** membina rumahtangga di rumah milik **PEMOHON I** yang beralamat di Jalan Ikan Sumbal Surabaya hingga saat ini dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Shihab Al Masyhur yang lahir pada Tanggal 13 Mei 2025;
7. Bahwa **PARA PEMOHON** sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak **PARA PEMOHON** ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1606/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **PARA PEMOHON** sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka **PARA PEMOHON** akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**;
2. Menetapkan sah nikah **PEMOHON I (ALI REIZA BIN ALWI ALMASYHUR)** dengan **PEMOHON II (SOFIA AULINA BINTI MATNOLI/H. HASAN FAISAL)** yang telah dilaksanakan pada Tanggal 01 Oktober 2021 di Restoran De Forest, Jl. Trunojoyo No. 91, DR. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Krembangan Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Mencatatkan **PEMOHON I** sebagai ayah kandung dan **PEMOHON II** sebagai Ibu kandung didalam Akta Lahir anak yang bernama Ahmad Shihab Al Masyhur yang lahir pada Tanggal 13 Mei 2025;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1606/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1606/Pdt.P/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 10 Juni 2025 secara lisan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3013/Kuasa/5/2025 tanggal 22 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1606/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountaitir, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1606/Pdt.P/2025/PA.Sby dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1606/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 22 Mei 2025 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1606/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1606/Pdt.P/2025/PA.Sby